

**PENINDAKAN HUKUM KASUS KEKERASAN SEKSUAL DENGAN
KORBAN PEREMPUAN DISABILITAS DI KOTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

MEYRIZKY ZAHRA YULIANDA

20103040050

PEMBIMBING:

Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-262/U.n.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENINDAKAN HUKUM KASUS KEKERASAN SEKSUAL DENGAN KORBAN PEREMPUAN DISABILITAS DI KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MEYRIZKY ZAHRA YULIANDA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040050
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 65f3c65ce62f8



Penguji I

Gilang Kresnanda Annas, M.H.

SIGNED

Valid ID: 65f52339eaecc



Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.

SIGNED

Valid ID: 65f1060182eccc



Yogyakarta, 08 Maret 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 65f3d1403c2bb

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meyrizky Zahra Yulianda
NIM : 20103040050
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“Penindakan Hukum Kasus Kekerasan Seksual Dengan Korban Perempuan Disabilitas di Kota Yogyakarta”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Februari 2024

Yang menyatakan,



Meyrizky Zahra Yulianda
NIM. 20103040050

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Meyrizky Zahra Yulianda

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Meyrizky Zahra Yulianda
NIM : 20103040050
Judul : Penindakan Hukum Kasus Kekerasan Seksual Dengan Korban Perempuan Disabilitas di Kota Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Februari 2024
1 Sya'ban 1445H

Pembimbing



Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas termasuk sebuah tindakan diskriminasi yang berlapis karena mengakibatkan diskriminasi atas gendernya sebagai seorang perempuan dan diskriminasi atas kondisinya sebagai seorang penyandang disabilitas. Beberapa undang-undang yang digunakan sebagai dasar atas penindakan hukum kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan penyandang disabilitas yaitu diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Meskipun telah terdapat beberapa undang-undang yang digunakan sebagai dasar penindakan hukum kasus kekerasan seksual dengan korban disabilitas, namun dalam implementasinya masih terdapat kasus kekerasan seksual dengan korban disabilitas yang tidak terselesaikan. Dengan demikian, penelitian ini mengangkat rumusan masalah terkait kebijakan hukum kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan disabilitas serta penindakan hukum kasus tindak pidana kekerasan seksual dengan korban perempuan disabilitas di Kota Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dengan Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta, dan Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Pundong. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-Empiris. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, maka didapatkan kesimpulan bahwa penyebab penindakan hukum kasus tindak pidana kekerasan seksual dengan korban perempuan disabilitas di Yogyakarta tidak sampai di pengadilan yakni, *Pertama*, adanya proses rantai hukum yang terputus di kepolisian. Hal tersebut dilihat dari kurang maksimalnya penindakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta. Kondisi ini dikarenakan kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh kepolisian mengenai korban yang merupakan penyandang disabilitas. Polresta juga tidak memiliki metode atau cara khusus yang dilakukan guna melakukan penindakan kasus kekerasan seksual yang terjadi dengan korban perempuan penyandang disabilitas. *Kedua*, dari faktor masyarakat yang menganggap bahwa proses hukum merupakan proses yang lama dan berlarut-larut. Sehingga masyarakat lebih memilih untuk tidak melaporkan kasus ke ranah hukum. Hal tersebut semakin mempersulit adanya penindakan hukum yang dilakukan Polresta Yogyakarta.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Penyandang Disabilitas, Penindakan Hukum

ABSTRACT

Sexual violence against women with disabilities constitutes a layered form of discrimination, as it results in discrimination based on their gender as women and discrimination based on their condition as individuals with disabilities. Some of the laws used as the basis for legal action in cases of sexual violence against women with disabilities include the 1945 Constitution, the Indonesian Criminal Code, Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, and Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. Although several laws serve as the legal basis for prosecuting cases of sexual violence against disabled victims, there are still instances where such cases remain unresolved in their implementation. Therefore, this research raises the formulation of problems related to legal action in cases of criminal sexual violence involving female victims with disabilities in Yogyakarta City.

This research is a type of field research that is descriptive and analytical in nature. Data collection was conducted through interviews with the Yogyakarta City Police Resort, the Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in Yogyakarta City, and the Pundong Integrated Rehabilitation Center for Persons with Disabilities. The approach used in this research is the Juridical-Empirical approach. The theory used in this research is the theory of law enforcement.

Based on the research findings and analysis, the conclusion is drawn that the reasons why law enforcement in cases of sexual violence against disabled women in Yogyakarta does not reach the court are as follows firstly, there is a broken chain of legal process within the police force. This is evident from the suboptimal law enforcement carried out by the Yogyakarta City Police Resort (Polresta Yogyakarta). This condition is due to the police's lack of understanding regarding victims who are persons with disabilities. Polresta also lacks specific methods or approaches to enforce cases of sexual violence against women with disabilities. Secondly, there is the factor of public perception that the legal process is lengthy and drawn-out. Consequently, the public prefers not to report cases to the legal system. This further complicates law enforcement efforts by Polresta Yogyakarta.

Keywords: *Sexual Violence, Women with Disabilities, Law Enforcement*

MOTTO

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya
bersama kesulitan itu ada kemudahan”*

*“Allah has perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and it
takes a lot of faith, but it’s a worth the wait.”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT, sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat keimanan, rahmat, dan hidayah yang telah dikaruniakan kepada saya.

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Bapak Yulianta dan Ibu Sri Andarini Ekaprapti yang selalu menyanyangi, memberikan dukungan, motivasi, dan senantiasa mendoakan kebahagiaan serta kesuksesan penulis.

Semoga Allah selalu membalas semua kebaikan kalian, Aamiin.

Untuk diri saya sendiri, Meyrizky Zahra Yulianda yang telah berusaha menyelesaikan skripsi dengan sebaik-baiknya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penindakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Dengan Korban Perempuan Disabilitas di Kota Yogyakarta”**. Tidak lupa sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya menuju zaman yang terang benderang.

Penyusun menyadari bahwa segala upaya telah dilakukan guna terselesaikannya skripsi ini walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Penyusun berharap bahwa skripsi ini mempunyai nilai yang dapat memberikan manfaat yang luas bagi pembaca maupun penelitian yang lebih lanjut.

Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.

3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A.
4. Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Faiq Tobroni, S.H., M.H.
5. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan ikhlas dan penuh kesabaran untuk membimbing, memberikan waktu, tenaga, serta pikirannya dalam mendukung, mengarahkan, memberikan motivasi dan masukan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
6. Segenap staf Pengajar/Dosen yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalamannya yang bermanfaat selama perkuliahan hingga pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum.
7. Segenap keluarga penyusun Bapak Yulianta dan Ibu Sri Andarini Ekaprapti, Mas Deny, Mbak Laela, dan segenap keluarga besar penyusun yang telah memberikan doa, arahan, motivasi, serta dukungan kepada penyusun sehingga dapat berada di tahap ini.
8. Teman-teman organisasi dan komunitas, HMPS Ilmu Hukum Periode 2021, keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), dan Komunitas Peradilan Semu (KPS) yang telah banyak memberikan pengalaman berharga serta menjadi wadah dalam berproses dan memperdalam pengetahuan bagi penyusun.

9. Teman-teman KKN 111 Desa Mendut 1 Kabupaten Magelang, Rohmatin Dwi Arti, M. Balya Ubayya, Ardhina Wijayanti, M. Hafidh Al Rofif, Alfiani Andari, M. Abdul Azis, Yudina Cahya Ramadani, Dian Nita Trihapsari, Tira Wulan Permatasari, M. Faykar Pridar yang telah memberikan pengalaman dan kebersamaan selama masa KKN penyusun.
10. Teman-teman sejak masa SMP, Anisa Nurul, Salman, Ibnu, Bagas, Fadlan, dan Nobel yang selalu ada untuk mendengarkan keluh kesah. Terima kasih telah memberikan dukungan dan selingan canda tawanya.
11. Sahabat seperjuanganku Nur Hidayah, Shabrina Qolbi Hutami, dan Anisa Ria Amanda yang selalu memberikan support, membantu, dan mewarnai masa kuliah penyusun dari maba hingga akhir perkuliahan.
12. Teman terkhusus, Nadya Rahma Zafira dan Zakki Ardli Ahsani, S.H. yang selama ini telah sabar, setia menemani dalam suka maupun duka, selalu membantu penyusun dan memberikan dukungan, mendengarkan keluh kesah, serta memberikan motivasi kepada penyusun.
13. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2020 yang telah berjuang bersama-sama memulai dan menyelesaikan pembelajaran serta perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kepada seluruh pihak yang telah ikut serta membantu dan menyelesaikan tugas akhir skripsi ini yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu-persatu, penyusun mengucapkan hormat dan terima kasih atas doa dan dukungannya, semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT serta mendapat limpahan rahmat dan nikmat dari-Nya. Penyusun juga berharap semoga

skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi yang positif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum untuk kedepannya khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana.

Yogyakarta, 11 Februari 2024

Penyusun,



Meyrizky Zahra Yulianda



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI | iii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xiii |
| DAFTAR TABEL | xv |
| DAFTAR GAMBAR | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 6 |
| D. Telaah Pustaka | 7 |
| E. Kerangka Teoritik | 10 |
| F. Metode Penelitian | 12 |
| G. Sistematika Pembahasan | 18 |
| BAB II TINJAUAN TENTANG PENINDAKAN HUKUM TERHADAP KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DISABILITAS .. | 20 |
| A. Tinjauan Terhadap Penindakan Hukum Pidana | 20 |
| 1. Hukum Pidana | 20 |
| 2. Penegakan Hukum | 24 |
| 3. Pemidanaan | 28 |
| B. Penyandang Disabilitas | 32 |
| C. Pemerintah Dalam Melindungi Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual | 36 |

| | |
|---|------------|
| BAB III PROSES PENINDAKAN HUKUM KASUS KEKERASAN SEKSUAL DENGAN KORBAN PEREMPUAN DISABILITAS DI KOTA YOGYAKARTA | 52 |
| A. Data Kasus Kekerasan Seksual pada Perempuan Disabilitas | 52 |
| B. Penindakan Hukum Kasus Kekerasan Seksual Dengan Korban Perempuan Disabilitas | 59 |
| C. Penanganan Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual | 73 |
| BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PENINDAKAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DENGAN KORBAN PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA YOGYAKARTA | 79 |
| A. Analisis Terhadap Kebijakan Hukum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Korban Penyandang Disabilitas | 79 |
| B. Analisis Terhadap Penegak Hukum Dalam Penindakan Hukum Terkait Kekerasan Seksual Dengan Korban Penyandang Disabilitas | 85 |
| BAB V PENUTUP | 101 |
| A. Kesimpulan | 101 |
| B. Saran | 102 |
| DAFTAR PUSTAKA | 103 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | I |
| CURRICULUM VITAE | VII |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| 3.1 Data laporan kasus kekerasan seksual pada korban disabilitas Polresta Yogyakarta 2020-2023..... | 53 |
| 3.2 Data laporan kasus kekerasan seksual pada korban disabilitas UPT PPA Yogyakarta 2020-2023..... | 55 |



DAFTAR GAMBAR

- 3.1 Gambar alur penanganan kasus kekerasan seksual pada korban perempuan disabilitas65
- 3.2 Gambar alur penanganan kasus kekerasan seksual pada korban perempuan disabilitas di UPT PPA Yogyakarta.....68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan sebuah tindak pidana berupa perbuatan merendahkan, menghina, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.¹ Menurut Komnas Perempuan, terdapat beberapa jenis kekerasan seksual diantaranya yaitu perkosaan, intimidasi seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan, perbudakan seksual, dan pemaksaan perkawinan. Sedangkan jenis kekerasan seksual yang sering terjadi pada perempuan disabilitas yaitu perkosaan, persetubuhan, pencabulan, dan pelecehan seksual.

Penyandang disabilitas merupakan suatu hal yang erat kaitannya dengan diskriminasi karena pada perempuan dengan disabilitas, diskriminasi menjadi tindakan yang berlapis karena mengakibatkan diskriminasi atas gendernya sebagai seorang perempuan dan diskriminasi atas kondisinya sebagai seorang penyandang disabilitas. Disabilitas (*disability*) adalah mereka yang memiliki

¹ Bratadewa Bima Bayusuta, dkk., “Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 1, (2022), hlm.41.

keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik, dalam jangka waktu yang lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.²

Menurut *World Report on Disability*, sebesar 19% perempuan di dunia merupakan seorang penyandang disabilitas, sedangkan disabilitas pada laki-laki hanya sebesar 12%. Perempuan dengan disabilitas memiliki dua hingga empat kali lebih banyak kemungkinan untuk mengalami kekerasan dibandingkan dengan perempuan non disabilitas.³ Dengan adanya hal tersebut maka sepanjang hidupnya, perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas menghadapi berbagai macam diskriminasi yang terjadi karena hambatan individu karena kondisi fisik, sensorik, intelektual, dan mental mereka. Dalam hal ini, perempuan penyandang disabilitas dapat mengalami diskriminasi ganda bahkan multi.

Menurut hasil pernyataan ditemukan bahwa kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia pada 2 (dua) tahun ke belakang masih cukup banyak ditemukan, terutama dengan korban disabilitas. Data yang diperoleh dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2021 mencatat adanya 87 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas. Kekerasan seksual

² Akhmad Soleh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: LKIS, 2016), hlm. 22.

³ Laili Nur Anisah, dkk., "Catatan Tahunan Kekerasan Berbasis Gender dan Disabilitas Tahun 2022", Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA), 2022, hlm. 10.

berupa pemerkosaan, pencabulan, dan eksploitasi seksual yang tercatat sebagai kasus terbanyak yakni sebesar 42%.⁴

Dalam Catatan Tahunan Kekerasan Berbasis Gender dan Disabilitas Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) juga disebutkan data yang terlapor pada 12 provinsi di Indonesia termasuk Yogyakarta sepanjang tahun 2022, bahwa telah ditemukan 81 kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Disabilitas (KBGD).⁵ Sementara itu, di Yogyakarta sendiri jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan disabilitas antara tahun 2014 hingga 2019 berjumlah 102 kasus, namun hanya 14 kasus yang diproses hukum dan pelakunya dijatuhi hukuman.⁶

Rumah Cakap Bermartabat (RCB) SAPDA juga menyebutkan bahwa pada tahun 2021 telah menangani kasus mengenai kekerasan seksual dengan korban perempuan penyandang disabilitas yaitu kekerasan berbasis disabilitas sebanyak 4 kasus dan perkosaan/persetubuhan sebanyak 2 kasus.⁷ Sedangkan kasus tertinggi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak pada Januari-Juni 2022 juga terjadi di Kota Yogyakarta yaitu tercatat terdapat sebanyak 257

⁴ Alimatul Qibtiyah, Maria Ulfah Anshor, dkk., *Modul Kesehatan Reproduksi dan Anti Kekerasan Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), hlm.3.

⁵ Media SAPDA, "Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan Berbasis Gender dan Disabilitas Tahun 2022: Akomodasi yang Layak, Antara Angka dan Realita", <https://sapdajogja.org/2023/07/pers-rilis-launching-catahu-kbgd-2022/>, diakses pada Senin, 18 September 2023.

⁶ Pito Agustin Rudiana, "5 Tahun, 144 Kasus Kekerasan pada Perempuan Difabel di Yogyakarta", <https://difabel.tempo.co/read/1278961/5-tahun-144-kasus-kekerasan-pada-perempuan-difabel-di-yogyakarta>, diakses pada Selasa, 24 Oktober 2023.

⁷ Tim RCB & WDCC SAPDA Yogyakarta, "Catatan Tahunan Rumah Cakap Bermartabat SAPDA 2021", Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), Februari 2022.

kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemudian disusul oleh Kabupaten Bantul sebanyak 169 kasus.⁸

Kekerasan seksual pada disabilitas di Indonesia diatur melalui hukum positif. Pada tahun 2022 pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memfokuskan pada upaya korban agar mendapatkan keadilan dan perlindungan serta para penegak hukum juga memiliki *legal standing*. Undang-undang tersebut terfokus untuk membedakan antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi, sedangkan substansi dalam undang-undang tersebut memiliki tujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi, dan memulihkan korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan menjamin tidakberulangan kekerasan seksual khususnya yang terjadi pada korban dengan disabilitas. Walaupun telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut, namun masih terdapat beberapa kasus kekerasan seksual pada disabilitas yang belum terselesaikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kota Yogyakarta terkait kekerasan seksual dengan disabilitas yang tidak dilaporkan yaitu seperti kasus yang menimpa korban dengan inisial AN. Korban merupakan seorang perempuan disabilitas tunanetra yang mengalami kekerasan seksual di sekolah. Namun AN

⁸ Neti Istimewa Rukmana, "DP3AP2 DIY Catat Ada 654 Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak di DI Yogyakarta", <https://jogja.tribunnews.com/amp/2022/09/16/dp3ap2-diy-catat-ada-654-kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-di-yogyakarta>, diakses pada Selasa, 24 Oktober 2023.

memilih tidak melaporkan kasus itu karena ketakutan, sedangkan pelakunya merupakan salah seorang pegawai sekolah yang memiliki hubungan erat dengan pendiri sekolah. Hal tersebut menimbulkan trauma berkepanjangan yang dialami oleh korban.⁹

Terdapat kasus kekerasan seksual lain yang terjadi di Kota Yogyakarta yang menimpa anak perempuan dengan disabilitas berupa pemerkosaan. Pelaku juga mengancam akan melakukan pembunuhan kepada korban jika menolak ajakannya. Kasus tersebut ditangani oleh Polresta Yogyakarta dan telah masuk ke tahap penyidikan serta telah menetapkan pelaku sebagai tersangka, namun pelaku melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya sehingga masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO).¹⁰

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kajian terhadap penindakan hukum yang dilakukan oleh struktur hukum yang dalam hal ini merupakan kepolisian sebagai garda terdepan dalam penindakan hukum setelah terjadinya tindak pidana. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta mengangkat sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENINDAKAN HUKUM KASUS KEKERASAN SEKSUAL DENGAN KORBAN PEREMPUAN DISABILITAS DI KOTA YOGYAKARTA”**.

⁹ Wawancara dengan Arif, Mahasiswa Tunanetra, Yogyakarta, 25 September 2023.

¹⁰ Hendro Setyanto Baskoro, “Polisi Buru Tersangka Pelecehan Seksual Anak Penyandang Disabilitas di Yogyakarta”, <https://timesindonesia.co.id/hukum-kriminal/428375/polisi-buru-tersangka-pelecehan-seksual-anak-penyandang-disabilitas-di-yogyakarta>, diakses pada 20 Oktober 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan hukum terkait kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan disabilitas?
2. Bagaimana penindakan hukum kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan disabilitas di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka Penulis memiliki tujuan dalam melakukan penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk mendeskripsikan kebijakan hukum terkait kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan disabilitas.
- 2) Untuk mendeskripsikan penindakan hukum kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan disabilitas di Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian ini, Penulis berharap adanya manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat serta sumbangsih pemikiran serta wawasan di bidang ilmu hukum Pidana khususnya di bidang proses penindakan hukum mengenai kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan disabilitas.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan terhadap aparat penegak hukum sebagai aparat yang terjun langsung dalam penanganan kasus kekerasan seksual khususnya terhadap pelaku kekerasan seksual dengan korban disabilitas. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi gambaran atau referensi terhadap mahasiswa hukum khususnya hukum pidana yang akan mengembangkan lebih lanjut mengenai kasus kekerasan seksual dengan korban disabilitas.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan analisis terhadap hasil penelitian yang membahas topik atau tema penelitian yang memiliki substansi yang sama, khususnya karya tulis ilmiah berupa skripsi, tesis, disertasi, maupun karya tulis lain yang merupakan hasil penelitian. Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai tindak pidana kekerasan seksual pada perempuan disabilitas yang kemudian penulis mengelompokkannya menjadi 2 (dua). *Pertama*, terkait penegakan hukum terhadap pelaku. *Kedua*, terkait hambatan dalam proses penegakan hukum pada kasus kekerasan seksual dengan korban disabilitas.

Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual pada perempuan disabilitas lebih memfokuskan pembahasannya mengenai aspek penegakan hukum terhadap pelaku. Jenis penelitian pada kelompok pertama ini menggunakan penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis

normatif, yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada perempuan disabilitas. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fredrick Immanuel Novyandi Samosir dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perkosaan Wanita Penyandang Disabilitas” dan Dionysius Calvin Sulistio dengan judul “Pemberatan Pidana dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas”,¹¹ membuktikan bahwa walaupun pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 namun pelaku kasus kekerasan seksual pada disabilitas masih banyak yang belum mendapatkan sanksi yang tepat, berkaitan dengan hal tersebut langkah yang dapat dilakukan seperti membentuk unit PPD yang memiliki fungsi yang sama seperti PPA namun terfokus pada penyandang disabilitas, hal tersebut dilakukan demi memenuhi hak-hak para korban serta seharusnya sanksi pidana yang diberikan lebih memerhatikan dari sisi korban.

Mengenai hasil penelitian pada kelompok yang selanjutnya terkait hambatan dalam proses penegakan hukum pada kasus kekerasan seksual dengan korban disabilitas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh M. Ryas Ihza At Thoriq¹² dan Khaerun Istiqomah¹³ membuktikan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat dalam proses penegakan hukum pada

¹¹ Dionysius Calvin Sulistio, “Pemberatan Pidana dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 16 Nomor 2, (2023), hlm. 181.

¹² M. Ryas Ihza At Thoriq, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Perempuan Disabilitas Mental (Studi Pada Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat), *Skripsi*, Universitas Bandar Lampung, (2023).

¹³ Khaerun Istiqomah, Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Polrestabes Makassar). *Skripsi*, Universitas Bosowa.

perempuan disabilitas yaitu seperti faktor individu dari korban itu sendiri mulai dari tidak melawan, tidak memahami situasi dan akibat, serta tidak memahami hak yang dimiliki. Selain itu korban juga dianggap tidak konsisten dalam menceritakan kronologisnya yang berakibat pihak aparat hukum sering kebingungan dan kesal dengan kesaksiannya dan kemudian juga faktor anggaran, masyarakat, dan sumber daya manusia seperti sulitnya Kepolisian dalam menemukan seorang saksi kekerasan seksual pada penyandang disabilitas juga dapat menghambat proses penegakan hukum.

Secara umum perbedaan dari penelitian terdahulu sebagaimana yang telah dipaparkan oleh penulis diatas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada faktor penyebab dan objek penelitiannya. Setelah penulis memaparkan beberapa penelitian sebelumnya, penulis belum menemukan penelitian yang membahas mengenai penindakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan disabilitas di Kota Yogyakarta. Selain itu, dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terfokus pada pembahasan terkait faktor penyebab penindakan hukum kasus kekerasan seksual pada disabilitas tidak sampai di pengadilan, baik kasus yang telah dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan.

Dalam penelitian yang dilakukan penulis juga akan mengkaji lebih dalam terkait sisi penegak hukumnya. Mengenai hal ini, penulis mengkaji aparat penegak hukum yang merupakan garda terdepan dalam melakukan penindakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan disabilitas.

Oleh karena itu, penyusun mencoba untuk melengkapi kekosongan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan menitikberatkan pada penindakan hukum pidana terhadap kasus kekerasan seksual pada perempuan disabilitas di Kota Yogyakarta. Selain itu juga akan mengkaji terkait kebijakan hukum terkait kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan disabilitas.

E. Kerangka Teoritik

Teori merupakan serangkaian konsep yang berkaitan serta memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang suatu gejala.¹⁴ Dalam melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan teori yang digunakan untuk mempertajam analisis dan mendukung keakuratan mengenai hasil dari penelitian penyusun. Teori yang digunakan penulis untuk melakukan kajian dan analisis dalam penelitian ini yaitu:

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵ Pengertian penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 141.

¹⁵ Soerjono Soekantor, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 35.

yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan yang berlaku.

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses yang diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, dan diakhiri dengan proses pemasyarakatan terpidana.¹⁶ Penegakan hukum merupakan suatu proses yang memiliki tujuan untuk mewujudkan keinginan hukum agar dapat menjadi kenyataan. Selain itu, teori penegakan hukum juga digunakan sebagai dasar aparat penegak hukum (APH) dalam melakukan penindakan hukum untuk menangani suatu kasus atau tindak pidana.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, faktor tersebut diantaranya yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta faktor kebudayaan.¹⁷ Kelima faktor tersebut saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya juga merupakan tolok ukur untuk menentukan bahwa suatu penegakan hukum efektif untuk dilakukan.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum diperlukan adanya suatu penyuluhan hukum guna mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat menghayati hak serta kewajiban asasi masyarakat dalam penegakan hukum, tegaknya keadilan,

¹⁶ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 58.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm.5.

ketertiban hukum, kepastian hukum, dan terbentuknya sikap dan perilaku yang taat kepada hukum.¹⁸

Berkaitan dengan penelitian penulis, teori tersebut memiliki keterkaitan dengan judul yang penulis angkat yaitu mengenai penindakan hukum. Dalam proses penindakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan disabilitas tidak terlepas dari adanya penegakan hukum yang memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan. Maka teori tersebut digunakan untuk menjadi pisau analisis dalam menganalisis upaya penanganan melalui proses penindakan hukum pidana yang dilakukan aparat penegak hukum (APH) berdasarkan peraturan Perundang-undangan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan korban perempuan disabilitas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan Penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu merupakan suatu metode penelitian hukum berdasarkan fakta yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan wawancara terhadap seorang informan dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Yogyakarta, Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Pundong, dan penyidik dari Unit PPA

¹⁸ Padmo Wahyono, dkk., *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm.31.

Satreskrim Polresta Yogyakarta untuk memperoleh data, menggambarkan keadaan, serta fenomena yang lebih jelas.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Pada kaitannya, sifat penelitian ini digunakan penulis dalam menganalisis serta memaparkan data yang telah diperoleh mengenai proses penindakan hukum kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan disabilitas yang terjadi di Kota Yogyakarta. Fokus dari penelitian deskriptif adalah pemecahan masalah secara aktual sesuai dengan yang terjadi pada saat dilaksanakannya penelitian tersebut.¹⁹ Penelitian deskriptif ini menguraikan hasil penelitian mengenai penerapan hukum pada pelaku kekerasan seksual pada perempuan disabilitas serta menganalisis sesuai dengan teori yang digunakan penulis.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan yuridis-empiris yang mana lebih fokus pada penelitian lapangan yang mengkaji berbagai peraturan hukum kemudian menggabungkannya dengan fakta dan perilaku yang diamati di dalam masyarakat.²⁰ Dalam hal ini, penulis akan mengamati serta menganalisis terkait penindakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 93.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 83.

disabilitas yang kemudian dianalisis menggunakan beberapa perundang-undangan yang berlaku.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui informan yang berasal dari hasil wawancara dan observasi.²¹ Dalam melakukan wawancara, pertanyaan akan disusun secara sistematis sesuai dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan Ibu Andriana Dwi Asanti, S.E. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT PPA Kota Yogyakarta, Ibu Sinar Mahadini, S.H. selaku Konselor Hukum UPT PPA Kota Yogyakarta, Ibu Rohma Widyasih selaku Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Pundong, Ipda Apri Sawitri, S.H. selaku Kanit PPA dan Ipda Sri Devy selaku Kasubnit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta.

Hal tersebut dilakukan karena ketiga instansi maupun lembaga tersebut berkaitan dengan proses penindakan hukum kasus mengenai kekerasan seksual dengan korban perempuan penyandang disabilitas yang terjadi di Kota Yogyakarta, selain itu wawancara juga akan dilakukan dengan informan lain yang mendukung perolehan data primer ini.

²¹ *Ibid*, hlm. 89.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang peneliti gunakan untuk melengkapi data primer. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yaitu dengan mengumpulkan maupun mendokumentasikan buku, jurnal, kamus, ensiklopedi, dan dokumen lain yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²² Penulis menggunakan data sekunder sebagai bahan hukum penelitian, yaitu sebagai berikut sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas serta mengikat.²³ Dalam penelitian ini Penulis menggunakan data primer yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas);

²² *Ibid*, hlm. 101.

²³ Peter Mahmud Marzuki, hlm. 181.

- e) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat.²⁴ Dalam penelitian ini yang digunakan yaitu buku-buku serta jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat rujukan atau petunjuk yang dapat memperkuat penjelasan bahan hukum yang sebelumnya. Dalam penelitian Penulis menggunakan kamus dan ensiklopedia sebagai bahan hukum tersier.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan penulis, digunakan teknik sebagai berikut :

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari serta memahami keadaan yang ada dalam masyarakat.²⁵ Dalam pengamatan, yang diamati adalah perubahan serta perkembangan fenomena hukum di masyarakat. Dalam observasi, data yang

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 67.

²⁵ Muhaimin, hlm. 91.

diperoleh didapatkan dari pengamatan terhadap perilaku dan tindakan orang-orang, serta juga interaksi interpersonal yang merupakan bagian dari perilaku hukum manusia. Tujuan dari adanya observasi ini adalah untuk mendapatkan informasi rinci mengenai sejumlah kasus dan orang.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung, serta pertanyaan yang diajukan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam tema penelitian ini.²⁶ Informan untuk mendapatkan data serta informasi terkait penelitian ini yaitu mencakup aparat penegak hukum, pekerja balai rehabilitasi korban, *stakeholders*, serta masyarakat yang terkait dengan kasus tersebut. Tujuan dari adanya wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dari sumber yang telah ditetapkan sebelumnya.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan dengan melakukan analisis serta mempelajari buku, peraturan perundang-undangan terkait, atau data-data berupa kepustakaan lainnya.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data otentik yang bersifat dokumentasi. Dokumen

²⁶ *Ibid*, hlm. 95.

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.²⁷ Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa pengambilan gambar dan/atau rekaman suara.

6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan hasil data penelitian yang kemudian dijelaskan dan dijabarkan dalam suatu penelitian.²⁸ Dalam penelitian ini bahwa data yang terkumpul didasarkan pada penindakan hukum pidana terhadap kasus kekerasan seksual pada perempuan disabilitas berdasarkan beberapa undang-undang yang telah disebutkan di atas serta menggunakan metode penelitian penulis yaitu penegakan hukum, yang kemudian dibandingkan dengan proses penindakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan disabilitas di Kota Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan yang akan digunakan adalah penulis membagi pembahasan ke dalam 5 (lima) bab yang akan diuraikan menjadi beberapa sub bab, diantaranya yaitu:

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan RnD*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm, 240.

²⁸ Muhaimin, hlm. 92.

Bab pertama berisi pendahuluan, dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta menjelaskan mengenai sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tinjauan tentang penindakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada perempuan disabilitas yang terdiri dari *Pertama*, tinjauan terhadap penindakan hukum pidana yang memuat terkait hukum pidana, penegakan hukum, dan pemidanaan. *Kedua*, tinjauan umum terkait penyandang disabilitas yang memuat pengertian dari penyandang disabilitas, jenis disabilitas, dan undang-undang terkait penyandang disabilitas. *Ketiga*, terkait pemerintah dalam melindungi perempuan sebagai korban kekerasan seksual.

Bab ketiga berisi gambaran umum mengenai proses penindakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan disabilitas di Kota Yogyakarta.

Bab keempat berisi pemaparan hasil mengenai analisis kebijakan dan penegakan hukum terkait penindakan kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan disabilitas di Kota Yogyakarta.

Bab kelima merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan yang mana merupakan jawaban atas rumusan masalah yang diangkat di penelitian ini serta saran sebagai rekomendasi penelitian berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Telah terdapat beberapa kebijakan hukum yaitu undang-undang yang mengatur terkait hak-hak perempuan penyandang disabilitas maupun terkait hukuman pidana dalam kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan disabilitas. Tetapi dalam implementasinya masih banyak ditemukan terdapat penindakan hukum kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan disabilitas yang belum dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Penindakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta terhadap kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan disabilitas kurang maksimal. Hal tersebut mengakibatkan terputusnya proses rantai hukum di kepolisian sehingga penindakan hukum yang dilakukan Polresta Yogyakarta hanya berhenti pada tahap penyidikan dan tidak dilanjutkan hingga tahap penuntutan maupun persidangan di pengadilan. Kondisi ini dikarenakan kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh kepolisian mengenai korban yang merupakan penyandang disabilitas. Selain itu, terdapat penyebab dari faktor masyarakat yang menganggap bahwa proses hukum merupakan proses yang lama dan berlarut-larut. Sehingga masyarakat lebih memilih untuk tidak melaporkan kasus ke ranah hukum.

Hal itu mengakibatkan kepolisian semakin sulit untuk menindak kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan disabilitas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai proses penindakan hukum kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta yaitu:

1. Dalam pelaksanaan suatu penindakan hukum, para aparat penegak hukum (APH) hendaknya diberikan pelatihan mengenai cara penindakan hukum kasus dengan korban penyandang disabilitas dengan menggunakan metode khusus, agar proses penindakan hukum dapat dilakukan secara optimal.
2. Dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual, Polresta Yogyakarta harus secara giat untuk melakukan sosialisasi secara intensif dengan mengadakan sosialisasi di masyarakat maupun di sekolah-sekolah khusus untuk penyandang disabilitas seperti sekolah luar biasa (SLB) yang terdapat di Kota Yogyakarta agar dapat menjangkau ke tingkat korban kekerasan seksual yang tidak melapor.
3. Polresta sebagai garda terdepan penegakan hukum perlu mengoptimalkan kinerja serta profesionalitas dalam melakukan penindakan hukum, serta perlu untuk meningkatkan kesadaran akan kewenangannya dalam proses penindakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Polri Nomor 21 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Buku

Ali, H. A. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Press.

Alimatul Qibtiyah, M. U. (2022). *Modul Kesehatan Reproduksi dan Anti Kekerasan Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Ardila Puji Rahayu, “. P. (2022). *Jejak Pilu Perempuan Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Korban Kekerasan Seksual*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Arief, B. N. (1996). *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti,.

Ashar, D. (2019). *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: MaPPI FHUI.

- Bambang Sunggono, M. P. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Basah, S. (1992). *Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara*. Bandung: Alumni.
- Efritadewi, A. (2020). *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: Umrah Press.
- Huda, C. (2006). *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Husen, H. M. (1990). *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Husin, B. R. (2020). *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Lampung: Heros.
- Irianto, S. (2008). *Perempuan & Hukum; Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Penerbit Obor.
- Lamintang. (1984). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Mansyur, A. S. (2007). *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan, UU Nomor 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*.
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenanda Media.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: BP Undip.
- _____, (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Palulungan, L. (2020). *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*. Makassar: BaKTI.
- Raghib, .. R. (2015). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Roeslan Saleh, P.-P. T. (n.d.). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rudiana, P. A. (n.d.). Retrieved from “5 Tahun, 144 Kasus Kekerasan pada Perempuan Difabel di Yogyakarta”:

<https://difabel.tempo.co/read/1278961/5-tahun-144-kasus-kekerasan-pada-perempuan-difabel-di-yogyakarta>

- Sastrawidjaja, S. (1990). *Hukum Pidana*. Bandung: Armoco.
- Sikti, A. S. (2020). *Hukum Perlindungan Perempuan*. Yogyakarta: UII Press.
- Sodiqin, A. (2021). Abiguisitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan di Indonesia. 35.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press.
- _____, (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soleh, A. (2016). *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: LKIS.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif dan RnD*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo, B. (2018). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Alexander, A. (2023). Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Ijlares Vol. 1 No.1*, 14.
- Aprilia, I. R. (2021). Solidaritas Mendorong Keadilan Transformatif: Mewujudkan Pemulihan bagi Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Perempuan Vol 26 No. 3*, 196.
- Azhar, J. K. (2023). Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban. *Social Work Journal Vol. 13 Nomor 1*, 86.
- Bratadewa Bima Bayusuta, d. (2022). Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol. 1, No. 1*, 41.
- Cahyani, Y. N. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Kekerasan Seksual Kaum Tunarungu Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Mimbar Keadilan Vol. 13 Nomor 2*, 24.

- Huda, M. W. (2022). Quo Vadis Perlindungan Kekerasan Seksual: Urgensi RUU PKS Sebagai Perlindungan Korban Kekerasan Seksual. *IPMHI Law Journal, Vol. 2 No. 2*, 174.
- Itasari, E. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas di Kalimantan Barat. *Jurnal Integralistik, Vol. 32*, 70.
- Makanoneng, D. (2016). Cacat Kejiwaan sebagai Alasan Penghapusan Pidana. *Lex Crimen, Vol. V No. 4*, 132.
- Ni'mah, E. M. (2022). Perlindungan Hukum Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Perbudakan Seksual oleh Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Novum Vol. 01 Nomor 01*, 137.
- Paradiaz. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 61.
- Pratiwi, A. M. (2023). Partisipasi dan Agensi: Perempuan Muda Indonesia dalam Advokasi UU TPKS. *Jurnal Perempuan Vol. 28 No. 2*, 118.
- Siti, F. (n.d.). Lemahnya penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas. *Lex Scientia Law Review, Vol. 3 Nomor 1*, 15.
- Sulistio, D. C. (2023). Pemberatan Pidana dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas. *Jurnal Mimbar Keadilan, Vol. 16 Nomor 2*, 181.
- Widjaja, A. H. (2020). Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan. *Jurnal Konstitusi, Vol. 17*, 198.

Skripsi/Thesis/Disertasi

- Istiqomah, K. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Polrestabes Makassar). *Skripsi, Universitas Bosowa*, 59.
- Samosir, F. I. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perkosaan Wanita Penyandang Disabilitas. *Tesis, Universitas Pasundan*, 1.
- Setiono, R. o. (2004). *Rule of Law*. Surakarta: Disertasi Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

Thoriq, M. R. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Perempuan Disabilitas Mental (Studi Pada Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat). *Skripsi, Universitas Bandar Lampung*.

Lain-Lain

Firian, Y. (n.d.). *Pentingnya Budaya Hukum Dalam Masyarakat*.
https://jdih.bengkuluprov.go.id/assets/backend/dist/produk/ARTIKEL_PENTINGNYA_BUDAYA_HUKUM.pdf

Rudiana, P. A. (n.d.). “5 Tahun, 144 Kasus Kekerasan pada Perempuan Difabel di Yogyakarta” <https://difabel.tempo.co/read/1278961/5-tahun-144-kasus-kekerasan-pada-perempuan-difabel-di-yogyakarta> diakses pada Selasa, 24 Oktober 2023.

Rukmana, N. I. (n.d.). “DP3AP2 DIY Catat Ada 654 Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak di DI Yogyakarta”:
<https://jogja.tribunnews.com/amp/2022/09/16/dp3ap2-diy-catat-ada-654-kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-di-yogyakarta>

SAPDA, M. (2023, September 18). Retrieved from Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan Berbasis Gender dan Disabilitas Tahun 2022: Akomodasi yang Layak, Antara Angka dan Realita: <https://sapdajogja.org/2023/07/pers-rilis-launching-catahu-kbgd-2022/> diakses pada Senin, 18 September 2023.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA